

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 4 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan, dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali tentang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Banjar dan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Bangunan dinilai sudah tidak dapat lagi mengakomodir segala pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000 jo. PP No. 4 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permen. PU No. 29/PRT/M/2006 Tahun 2006; Permen. PU No. 30/PRT/M/2006 Tahun 2006; Permen. PU No. 6/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen. PU No. 24/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen. PU No. 25/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permen. PU No. 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
      - Bagian Kesatu : Azas
      - Bagian Kedua : Tujuan
      - Bagian Ketiga : Ruang Lingkup
    3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
      - Bagian Kesatu : Umum
      - Bagian Kedua : Fungsi Bangunan Gedung
      - Bagian Ketiga : Klasifikasi Bangunan Gedung
      - Bagian Keempat : Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
    4. Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung;
      - Bagian Kesatu : Status Hak atas Tanah
      - Bagian Kedua : Status Kepemilikan Bangunan Gedung
      - Bagian Ketiga : Izin Mendirikan Bangunan Gedung
    5. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

- Bagian Kesatu : Persyaratan Tata Bangunan Gedung
  - Bagian Kedua : Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
  - Bagian Ketiga : Bangunan Hijau
6. Pembangunan Bangunan Gedung;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Perencanaan Teknis
  - Bagian Ketiga : Pelaksanaan Konstruksi
  - Bagian Keempat : Pengawasan Konstruksi
7. Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - Bagian Ketiga : Pemeliharaan Bangunan Gedung
  - Bagian Keempat : Perawatan Bangunan Gedung
  - Bagian Kelima : Pemeriksaan Secara Berkala
  - Bagian Keenam : Pengawasan
8. Pelestarian Bangunan Gedung;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Penetapan
  - Bagian Ketiga : Pemanfaatan
  - Bagian Keempat : Pengawasan
9. Pembongkaran Bangunan Gedung;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Persetujuan Teknis Bongkar
  - Bagian Ketiga : Pelaksanaan Pembongkaran
  - Bagian Keempat : Pengawasan Pembongkaran
10. Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi
  - Bagian Ketiga : Pembentukan
11. Penyedia Jasa Konstruksi;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Bidang Pekerjaan dan Keahlian
  - Bagian Ketiga : Kewajiban dan Tanggung Jawab
12. Pelayanan dan Retribusi;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Jenis Pelayanan
  - Bagian Ketiga : Retribusi
13. Peran Serta Masyarakat;
- Bagian Kesatu : Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban
  - Bagian Kedua : Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis
  - Bagian Ketiga : Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan
  - Bagian Keempat : Pelaksanaan Gugatan Perwakilan
14. Pembinaan;
- Bagian Kesatu : Umum
  - Bagian Kedua : Pembinaan oleh Pemerintah Daerah
15. Bangunan Sub Standar;
16. Sanksi Administratif;

17. Ketentuan Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Peralihan;
20. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012.

CATATAN : -